



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abdurrahman bin M. Inang, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Parung Tengah RT. 003 RW. 003, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai **Pemohon I**;

Endang Afriani binti Sunaryo, lahir di Cilacap, pada tanggal 5 April 1991, agama Islam, pendidikan D3, Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Parung Tengah RT. 003 RW. 003, Kelurahan Duren Mekar, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil permohonan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon dipersidangan secara lisan telah mencabut kembali permohonan itsbat nikah ini;

Hal. 1 dari 3 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan para Pemohon dipersidangan secara lisan akan mencabut kembali permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 91/Pdt.P/2021/PA.Dpk dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Idawati, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Drs. H. Subarkah, S.H., M.H. masing-

Hal. 2 dari 3 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Totih Rodiatul Amanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Idawati, S.Ag., M.H.

Drs. H. Subarkah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 7. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 8. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah	: Rp. 100.000,00
--------	------------------

Hal. 3 dari 3 Hal. Penetapan No.91/Pdt.P/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)